



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDRA bin SYAMSUNI;  
Tempat lahir : Teluk Melano;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat 2 Komplek Grand Sepakat  
Residence No. B1, Rt. 002 Rw. 007,  
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan  
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

-----T  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2018;

-----P  
Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

-----T  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1.-----P  
Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;

2.-----P  
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

3.-----P  
Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

4.-----P  
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan

**Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

5.-----P

enuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;

6.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

7.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010 Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 23/Pen.Pid/2019/PN Sbs pada tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

**Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 40 (empat puluh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3,9 (tiga koma Sembilan gram);
  - 4 (empat) helai plastik klip transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “150”;
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “¼”;
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “200”;
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran ± 6,5 cm x 10 cm;
  - 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap/ bong yang dirangkai dari sato botol plastic minuman larutan penyegar cap badak, satu buah sedotan berwarna putih, potongan sedotan kuning dan potongan pipa karet;
  - 1 (satu) buah korek api tokai berwarna merah;
  - 1 (satu) buah korek api tokai berwarna kuning;
  - 3 (tiga) buah potongan pipa kaca;
  - 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan berwarna biru (digunakan sebagai sendok pembagi shabu);
  - 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan berwarna hitam (digunakan sebagai sendok pembagi shabu);
  - 1 (satu) buah jarum (alat hisap);
  - 1 (satu) lembar potongan aluminium foil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver-hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok “LA BOLD”;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok "Surya";
- 2 (dua) buah potongan kertas catatan (catatan daftar pembeli shabu yang hutang);
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk MEIZU dengan nomor SIM CARD : 0821-5096-2069 dan 0821-5503-5305;
- 1 (satu) Unit Handphone lipat berwarna hitam merk ALDO dengan nomor SIM CARD : 0822-5600-4349;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam-merah merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD : 0821-5806-1586;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk SAMSUNG dengan nomor IMEI 351604/06/193549/4tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) buh dompet berwarna coklat bertuliskan "AUGUSTINE";
- Banyak plastic klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah tas selmpang berwarna hitam merk "FORESTER";
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru abu merk "RESPECT";

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

**Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar yaitu saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno dengan ditemani oleh masyarakat umum yaitu saksi Wijaya Bin Pansu langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat saksi Novyandy Pura Wahyudha dimana pada saat itu sedang turun melalui tangga dari lantai 2, pada saat melihat melihat Aparat Kepolisian, saksi Novyandy Pura Wahyudha kembali naik ke lantai 2 dan dikejar oleh saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno, sesampainya di lantai 2 saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat terdakwa sedang duduk di lantai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) plastik klip transparan yang lebih kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, pada saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari BPOM di Pontianak pada hari senin tanggal 17 September 2018 yang

**Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan WARNI,S.Farm, Apt telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) kantong kristal warna putih yang disita dari terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI dengan hasil berat netto 2,8778 (dua koma delapan tujuh tujuh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berta Acara pengujian dari BPOM Pontianak tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan WARNI,S.Farm, Apt telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI dengan hasil

Nomor kode contoh	:	18.097.99.20.05.0628.K
Pemerian	:	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	:	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	:	Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar yaitu saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno dengan ditemani oleh masyarakat umum yaitu saksi Wijaya Bin Pansu langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs



untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat saksi Novyandy Pura Wahyudha dimana pada saat itu sedang turun melalui tangga dari lantai 2, pada saat melihat melihat Aparat Kepolisian, saksi Novyandy Pura Wahyudha kembali naik kelantai 2 dan dikejar oleh saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno, sesampainya dilantai 2 saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat terdakwa sedang duduk dilantai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) plastic klip transparan yang lebih kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, pada saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Sajikan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari BPOM di Pontianak pada hari senin tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan WARNI,S.Farm, Apt telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) kantong kristal warna putih yang disita dari terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI dengan hasil berat netto 2,8778 (dua koma delapan tujuh tujuh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berta Acara pengujian dari BPOM Pontianak tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan WARNI,S.Farm, Apt telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI dengan hasil:

Nomor kode contoh	: 18.097.99.20.05.0628.K
Pemerian	: Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	: Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I
--	---

Perbuatan terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----S

aksi BONI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dimana pada saat itu bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Sekira pukul 22.43 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn Aruk Rt / Rw 001 / 001 Ds Sebunga Kec Sajingan Besar Kab Sambas.
- Bahwa Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI ditangkap karena diduga memiliki, membawa, menguasai yang diduga Narkotika Jenis Shabu. Sementara Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA ditangkap karena mengaku sebelumnya mengkonsumsi yang diduga Narkotika Jenis Shabu bersama sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI di lantai dua. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA sedang duduk di lantai. Dan di belakang Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk, ditemukan sat buah Bong yang dirangkai dari satu botol Plastik minuman Larutan Penyegar Cap Badak, Satu buah sedotan berwarna putih merah, Potongan Sedotan berwarna Kuning dan potongan pipa karet. Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tentang kegunaan BONG tersebut. dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI menjawab bahwa BONG tersebut untuk mengkonsumsi Shabu. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI. di samping kiri Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk yang berjarak  $\pm 30$  cm (tiga puluh centimeter) Saksi ALWAN menemukan sebuah Kantong Plastik Hitam yang berisi 2 Kantong Plastik Klip Transparan yang berisikan Butiran Kristal putih yang disuga Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik dan untuk apa Butiran Kristal Putih tersebut dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mengaku bahwa Butiran Kristal Putih tersebut adalah milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan akan di jual kepada para pengguna Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi memeriksa Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA . Dan kedua orang tersebut mengaku bahwa kedatangan kedua orang tersebut ke rumah Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut adalah untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan selanjutnya mengkonsumsi Shabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI pada satu jam sebelumnya di rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut. Tidak lama kemudian Saksi AGUSMAN BIN JABAR yang merupakan Mandor Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI di PT WIKA Ds Sebunga, datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUSMAN BIN JABAR tinggal satu rumah dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI. Selanjutnya Dihadapan Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT, Saksi AGUSMAN BIN JABARserta di hadapan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA dilakukan pengeledahan di lantai dua rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut. Dan di lantai dua tersebut di temukan: dekat dengan tempat Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk sebelumnya di temukan 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna Merah, 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna kuning dan Banyak Plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk MEIZU dengan Nomor SIM CARD:0821-5096-2069 & 0821-5503-5305, 1 (satu) unit Handphone Lipat berwarna Hitam Merk ALDO dengan Nomor SIM CARD:0822-5600-4349, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam – Merah Merk Samsung dengan Nomor SIM CARD:0821-5806-1586, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk Samsung dengan Nomor IMEI: 351604/06/193549/4 Tanpa SIM CARD, 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat bertuliskan "AUGUSTINE" yang didalamnya Uang sebanyak Rp 9.50.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada dinding rumah di lantai dua tersebut, dimana pada dinding tersebut ada kayu melintang sebagai Pak Rumah di temukan: 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna biru (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu),1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna hitam (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), serta 1 (satu) Buah jarum (Alat hisap). Kemudian pada dinding rumah tersebut terdapat dua buah tas yaitu: 1 (satu) buah tas Gendong berwarna biru abu Merk "RESPECT" dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam Merk "FORESTER". Didalam Tas Gendong berwarna biru abu Merk "RESPECT" di temukan 1 (satu) lembar potongan aluminium foil. Sementara di dalam Tas selempang berwarna hitam Merk "FORESTER" di dalamnya di temukan: 1 (satu) buah Bungkus Rokok "L.A BOLD, 1 (satu) buah Bungkus Rokok "SURYA", 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas catatan (catatan daftar

**Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli shabu yang hutang). Selanjutnya di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok "L.A BOLD tersebut di temukan 3 (tiga) buah potongan pipa kaca, Sementara di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok "SURYA" di temukan 1 (satu) buah timbangan digital (skil) berwarna Silver-hitam. Setelah di temukan barang barang tersebut, saksi menanyakan tentang siapa pemilik barang – barang dan kegunaan masing – masing dari barang yang di temukan tersebut kepada ketiga orang tersebut. Dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mengaku bahwa barang – barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan kegunaan barang – barang tersebut adalah alat – alat untuk membawa, menyimpan, mengkonsumsi serta alat untuk menjual narkoba jenis Shabu tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi dkk membawa ketiga orang tersebut ke Mapolsek sajingan Besar. Dan di Mapolsek sajingan Besar di lakukan pemeriksaan kembali kepada Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut dan di saksikan oleh Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA . Dan total Butiran Kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut dan di temukan dengan berat total sekira 3,9 gram (tiga koma Sembilan gram) yang terbagi 40 (empat puluh) Paket yang bervariasi. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut serta barang – barang milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI guna proses lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan, Penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI adalah Saksi sendiri bersama rekan saksi yang merupakan Anggota Polsek Sajingan Besar yaitu Saksi ALWANDan Saksi SUPRAYITNO, dkk.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari ditemukannya kantong Plastik yang berisikan 2 Kantong Plastik Klip Transparan berisikan Butiran Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI hingga dilakukan Penggeledahan Rumah, penangkapan terhadap Terdakwa



INDRA BIN SYAMSUNI dan di temukannya Bong dll tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga Sipil yang bernama Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT dan Saksi AGUSMAN BIN JABAR.

- Bahwa saat ditemukannya yang diduga Narkotika milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tidak ada menunjukkan surat ijin dari dinas terkait untuk dapat memiliki, menyimpan Narkotika tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI kepada Saksi bahwa Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mendapatkan Yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr RUDI yang merupakan warga Kota Pontianak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2.** Saksi ALWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dimana pada saat itu bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Sekira pukul 22.43 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn Aruk Rt / Rw 001 / 001 Ds Sebunga Kec Sajingan Besar Kab Sambas.

- Bahwa Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI ditangkap karena diduga memiliki, membawa, menguasai yang diduga Narkotika Jenis Shabu. Sementara Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA ditangkap karena mengaku sebelumnya



mengonsumsi yang diduga Narkotika Jenis Shabu bersama sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI.

- Bahwa yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI di lantai dua. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA sedang duduk di lantai. Dan di belakang Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk, ditemukan sat buah Bong yang dirangkai dari satu botol Plastik minuman Larutan Penyegar Cap Badak, Satu buah sedotan berwarna putih merah, Potongan Sedotan berwarna Kuning dan potongan pipa karet. Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tentang kegunaan BONG tersebut. dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI menjawab bahwa BONG tersebut untuk mengonsumsi Shabu. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI. di samping kiri Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk yang berjarak  $\pm 30$  cm (tiga puluh centimeter) Saksi ALWAN menemukan sebuah Kantong Plastik Hitam yang berisi 2 Kantong Plastik Klip Transparan yang berisikan Butiran Kristal putih yang disuga Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik dan untuk apa Butiran Kristal Putih tersebut dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mengaku bahwa Butiran Kristal Putih tersebut adalah milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan akan di jual kepada para pengguna Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi memeriksa Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA. Dan kedua orang tersebut mengaku bahwa kedatangan kedua orang tersebut ke rumah Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut adalah untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan selanjutnya mengonsumsi Shabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI pada satu jam sebelumnya di rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut. Tidak lama kemudian Saksi AGUSMAN BIN JABAR yang merupakan Mandor Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA BIN SYAMSUNI di PT WIKA Ds Sebunga, datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dimana Saksi AGUSMAN BIN JABAR tinggal satu rumah dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI. Selanjutnya Dihadapan Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT, Saksi AGUSMAN BIN JABAR serta di hadapan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA dilakukan penggeledahan di lantai dua rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut. Dan di lantai dua tersebut di temukan: dekat dengan tempat Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk sebelumnya di temukan 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna Merah, 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna kuning dan Banyak Plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk MEIZU dengan Nomor SIM CARD:0821-5096-2069 & 0821-5503-5305, 1 (satu) unit Handphone Lipat berwarna Hitam Merk ALDO dengan Nomor SIM CARD:0822-5600-4349, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam – Merah Merk Samsung dengan Nomor SIM CARD:0821-5806-1586, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk Samsung dengan Nomor IMEI: 351604/06/193549/4 Tanpa SIM CARD, 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat bertuliskan “AUGUSTINE” yang didalamnya Uang sebanyak Rp 9.50.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada dinding rumah di lantai dua tersebut, dimana pada dinding tersebut ada kayu melintang sebagai Pak Rumah di temukan: 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna biru (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna hitam (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), serta 1 (satu) Buah jarum (Alat hisap). Kemudian pada dinding rumah tersebut terdapat dua buah tas yaitu: 1 (satu) buah tas Gendong berwarna biru abu Merk “RESPECT” dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam Merk “FORESTER”. Didalam Tas Gendong berwarna biru abu Merk “RESPECT” di temukan 1 (satu) lembar potongan aluminium foil. Sementara di dalam Tas selempang berwarna hitam Merk “FORESTER” di dalamnya di temukan: 1 (satu) buah Bungkus Rokok “L.A BOLD, 1 (satu)

**Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Bungkus Rokok "SURYA", 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas catatan (catatan daftar pembeli shabu yang hutang). Selanjutnya di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok "L.A BOLD tersebut di temukan 3 (tiga) buah potongan pipa kaca, Sementara di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok "SURYA" di temukan 1 (satu) buah timbangan digital (skil) berwarna Silver-hitam. Setelah di temukan barang barang tersebut, saksi menanyakan tentang siapa pemilik barang – barang dan kegunaan masing – masing dari barang yang di temukan tersebut kepada ketiga orang tersebut. Dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mengaku bahwa barang – barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan kegunaan barang – barang tersebut adalah alat – alat untuk membawa, menyimpan, mengkonsumsi serta alat untuk menjual narkoba jenis Shabu tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi dkk membawa ketiga orang tersebut ke Mapolsek sajingan Besar. Dan di Mapolsek sajingan Besar di lakukan pemeriksaan kembali kepada Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut dan di saksikan oleh Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA . Dan total Butiran Kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut dan di temukan dengan berat total sekira 3,9 gram (tiga koma Sembilan gram) yang terbagi 40 (empat puluh) Paket yang bervariasi. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut serta barang-barang milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI guna proses lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan, Penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI adalah Saksi sendiri bersama rekan saksi yang merupakan Anggota Polsek Sajingan Besar yaitu Saksi BONI KURNIAWAN dan Saksi SUPRAYITNO, dkk.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari ditemukannya kantong Plastik yang berisikan 2 Kantong Plastik Klip Transparan berisikan Butiran Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis



Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI hingga dilakukan Penggeledahan Rumah, penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan di temukannya Bong dll tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga Sipil yang bernama Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT dan Saksi AGUSMAN BIN JABAR.

- Bahwa saat ditemukannya yang diduga Narkotika milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tidak ada menunjukkan surat ijin dari dinas terkait untuk dapat memiliki, menyimpan Narkotika tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI kepada Saksi bahwa Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mendapatkan Yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr RUDI yang merupakan warga Kota Pontianak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Saksi SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dimana pada saat itu bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Sekira pukul 22.43 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn Aruk Rt / Rw 001 / 001 Ds Sebunga Kec Sajingan Besar Kab Sambas.
- Bahwa Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI ditangkap karena diduga memiliki, membawa, menguasai yang diduga Narkotika Jenis Shabu. Sementara Saksi NOVIYANDY PUTRA



WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA ditangkap karena mengaku sebelumnya mengkonsumsi yang diduga Narkotika Jenis Shabu bersama sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI.

– Bahwa yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI di lantai dua. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA sedang duduk di lantai. Dan di belakang Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk, ditemukan sat buah Bong yang dirangkai dari satu botol Plastik minuman Larutan Penyegar Cap Badak, Satu buah sedotan berwarna putih merah, Potongan Sedotan berwarna Kuning dan potongan pipa karet. Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tentang kegunaan BONG tersebut. dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI menjawab bahwa BONG tersebut untuk mengkonsumsi Shabu. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI. di samping kiri Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk yang berjarak  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter) Saksi ALWAN menemukan sebuah Kantong Plastik Hitam yang berisi 2 Kantong Plastik Klip Transparan yang berisikan Butiran Kristal putih yang disuga Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik dan untuk apa Butiran Kristal Putih tersebut dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mengaku bahwa Butiran Kristal Putih tersebut adalah milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan akan di jual kepada para pengguna Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi memeriksa Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA. Dan kedua orang tersebut mengaku bahwa kedatangan kedua orang tersebut ke rumah Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut adalah untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan selanjutnya mengkonsumsi Shabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI pada satu jam sebelumnya di rumah kontrakan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA BIN SYAMSUNI tersebut. Tidak lama kemudian Saksi AGUSMAN BIN JABAR yang merupakan Mandor Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI di PT WIKA Ds Sebunga, datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dimana Saksi AGUSMAN BIN JABAR tinggal satu rumah dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI. Selanjutnya Dihadapan Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT, Saksi AGUSMAN BIN JABAR serta di hadapan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA dilakukan penggeledahan di lantai dua rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut. Dan di lantai dua tersebut di temukan: dekat dengan tempat Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI duduk sebelumnya di temukan 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna Merah, 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna kuning dan Banyak Plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk MEIZU dengan Nomor SIM CARD:0821-5096-2069 & 0821-5503-5305, 1 (satu) unit Handphone Lipat berwarna Hitam Merk ALDO dengan Nomor SIM CARD:0822-5600-4349, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam – Merah Merk Samsung dengan Nomor SIM CARD:0821-5806-1586, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk Samsung dengan Nomor IMEI: 351604/06/193549/4 Tanpa SIM CARD, 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat bertuliskan “AUGUSTINE” yang didalamnya Uang sebanyak Rp 9.50.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada dinding rumah di lantai dua tersebut, dimana pada dinding tersebut ada kayu melintang sebagai Pak Rumah di temukan: 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna biru (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna hitam (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), serta 1 (satu) Buah jarum (Alat hisap). Kemudian pada dinding rumah tersebut terdapat dua buah tas yaitu: 1 (satu) buah tas Gendong berwarna biru abu Merk “RESPECT” dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam Merk “FORESTER”. Didalam Tas Gendong berwarna biru abu Merk “RESPECT” di temukan 1 (satu) lembar potongan aluminium foil. Sementara di dalam Tas

**Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



selempang berwarna hitam Merk “FORESTER” di dalamnya di temukan: 1 (satu) buah Bungkus Rokok “L.A BOLD, 1 (satu) buah Bungkus Rokok “SURYA”, 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas catatan (catatan daftar pembeli shabu yang hutang). Selanjutnya di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok “L.A BOLD tersebut di temukan 3 (tiga) buah potongan pipa kaca, Sementara di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok “SURYA” di temukan 1 (satu) buah timbangan digital (skil) berwarna Silver-hitam. Setelah di temukan barang barang tersebut, saksi menanyakan tentang siapa pemilik barang – barang dan kegunaan masing – masing dari barang yang di temukan tersebut kepada ketiga orang tersebut. Dan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mengaku bahwa barang – barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan kegunaan barang – barang tersebut adalah alat – alat untuk membawa, menyimpan, mengkonsumsi serta alat untuk menjual narkoba jenis Shabu tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi dkk membawa ketiga orang tersebut ke Mapolsek sajingan Besar. Dan di Mapolsek sajingan Besar di lakukan pemeriksaan kembali kepada Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut dan di saksikan oleh Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA . Dan total Butiran Kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut dan di temukan dengan berat total sekira 3,9 gram (tiga koma Sembilan gram) yang terbagi 40 (empat puluh) Paket yang bervariasi. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut serta barang-barang milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI guna proses lebih lanjut.

– Bahwa yang melakukan pemeriksaan, Penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI adalah Saksi sendiri bersama rekan saksi yang merupakan Anggota Polsek Sajingan Besar yaitu Saksi BONI KURNIAWAN dan Saksi ALWAN, dkk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dari ditemukannya kantong Plastik yang berisikan 2 Kantong Plastik Klip Transparan berisikan Butiran Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI hingga dilakukan Penggeledahan Rumah, penangkapan terhadap Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan di temukannya Bong dll tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga Sipil yang bernama Saksi WIJAYA Als PANSU Anak CICIT dan Saksi AGUSMAN BIN JABAR.
- Bahwa saat ditemukannya yang diduga Narkotika milik Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut, Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tidak ada menunjukkan surat ijin dari dinas terkait untuk dapat memiliki, menyimpan Narkotika tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI kepada Saksi bahwa Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI mendapatkan Yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr RUDI yang merupakan warga Kota Pontianak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dua rekan Terdakwa yaitu Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA oleh pihak Kepolisian Sektor Sajingan Besar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.43 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn Aruk Rt / Rw 001 / 001 Ds Sebunga Kec Sajingan Besar Kab Sambas.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika Jenis Shabu. Sementara Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA ditangkap pada jam sebelum ditangkap Terdakwa dan kedua orang

**Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



tersebut telah mengkonsumsi yang diduga Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI di rumah kontrakan Terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Bahwa ciri-ciri fisik dan bentuk dari narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki adalah berbentuk butiran putih kristal.
- Bahwa jumlah yang diduga Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang dimiliki, Terdakwa adalah sebanyak  $\pm 3,9$  (Tiga Koma sembilan) Gram yang dibungkus dengan 40 (empat puluh) Bungkus / paket plastic Transparan dengan berat yang bervariasi pada setiap Paketnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan dua orang Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan adalah narkotika milik Terdakwa yang dijual oleh Terdakwa kepada kedua orang Terdakwa sebanyak 1 paket (paketan 150) dengan berat sekira  $\pm 0,20$  gram (nol koma dua puluh gram).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr RUDI. warga Kota Pontianak. Namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Alamat lengkap Sdr RUDI tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa seluruh Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pengguna narkotika tersebut di Kec Sajingan Besar.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika kepada orang lain.
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 September 2018 sekira Pukul 22.43 Wib di Rumah Kontrakan Terdakwa. Yaitu Rumah Sdr YUDHA (alm) yang terletak di Dsn Aruk Rt 001 Rw 001 Ds Sebunga Kec Sajingan Besar Kab Sambas. Dimana pada jam sebelumnya Terdakwa dan Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dan Saksi NOVIANDRY Bin MAWARDI HENDRA sedang berada di Lantai dua rumah kontrakan Terdakwa tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa miliki. Setelah selesai mengkonsumsi, Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) turun ke lantai satu. Sementara Terdakwa dan Saksi NOVIANDRY Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI HENDRA tetap berada duduk di lantai dua. Tidak lama kemudian, Sekira pukul Pukul 22.43 Wib, banyak orang datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal membawa Saksi NOVIYANDY PUTRA WAHYUDHA Bin SUTRISNO (Alm) dari lantai satu naik kembali ke Lantai dua. Selanjutnya banyak orang berpakaian Sipil yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengaku bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar dan menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa. Selanjutnya di Pihak Kepolisian berpakaian Sipil tersebut melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai, di temukan satu buah BONG (yang dirangkai dari satu botol Plastik minuman Larutan Penyegar Cap Badak, Satu buah sedotan berwarna putih merah, Potongan Sedotan berwarna Kuning dan potongan pipa karet) yang berada di lantai tepat di belakang tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang kegunaan BONG tersebut. Dan Terdakwa mengaku bahwa BONG tersebut digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dan di samping kiri Terdakwa duduk, dibawah kain ditemukan sebuah Kantong Plastik Hitam yang berjarak  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter) dari Terdakwa. Selanjutnya pada kantong plastic hitam tersebut di temukan 2 Kantong Plastik Klip Transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tentang siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut. Dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Tidak lama kemudian Saksi AGUSMAN BIN JABAR yang merupakan Mandor Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di PT WIKA Ds Sebunga serta tinggal satu rumah dengan Terdakwa, datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menunjukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi AGUSMAN BIN JABAR serta menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan di temukan di rumah Terdakwa di tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah

**Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa di lantai dua di Saksikan oleh Saksi AGUSMAN BIN JABAR. Dan di lantai dua rumah kontrakan Terdakwa tersebut di temukan, dekat dengan tempat Terdakwa duduk sebelumnya di temukan 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna Merah, 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna kuning dan Banyak Plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk MEIZU dengan Nomor SIM CARD:0821-5096-2069 & 0821-5503-5305, 1 (satu) unit Handphone Lipat berwarna Hitam Merk ALDO dengan Nomor SIM CARD:0822- 5600-4349, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam – Merah Merk Samsung dengan Nomor SIM CARD:0821-5806-1586, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk Samsung dengan Nomor IMEI: 351604/06/193549/4 Tanpa SIM CARD, 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat bertuliskan “AUGUSTINE”, Uang sebanyak Rp 9.50.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada dinding rumah di lantai dua tersebut, dimana pada dinding tersebut ada kayu melintang sebagai Pak Rumah di temukan: 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna biru (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna hitam (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu), serta 1 (satu) Buah jarum (Alat hisap). Kemudian pada dinding rumah tersebut ada Terdakwa gantung dua buah tas yaitu: 1 (satu) buah tas Gendong berwarna biru abu Merk “RESPECT” dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam Merk “FORESTER”. Didalam Tas Gendong berwarna biru abu Merk “RESPECT” di temukan 1 (satu) lembar potongan aluminium foil. Sementara di dalam Tas selempang berwarna hitam Merk “FORESTER” di dalamnya di temukan: 1 (satu) buah Bungkus Rokok “L.A BOLD, 1 (satu) buah Bungkus Rokok “SURYA”, 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas catatan (catatan daftar pembeli shabu yang hutang).Selanjutnya di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok “L.A BOLD tersebut di temukan 3 (tiga) buah potongan pipa kaca, Sementara di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok “SURYA” di temukan 1 (satu) buah timbangan digital (skil) berwarna Silver-hitam. Setelah di temukan barang barang tersebut, Pihak Kepolisian menanyakan tentang siapa pemilik dan kegunaan barang – barang yang di temukan tersebut.Dan Terdakwa mengaku bahwa barang –

**Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan kegunaan barang – barang tersebut adalah alat – alat untuk membawa, menyimpan, mengkonsumsi serta alat untuk menjual narkoba jenis Shabu tersebut kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa serta dua orang rekan Terdakwadi bawa ke Mapolsek sajingan Besar. Dan di Mapolsek sajingan Besar di lakukan pemeriksaan kembali kepada Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa dan di saksi oleh dua orang rekana Terdakwa dan satu orang warga sipil Dan total Butiran Kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa tersebut dan di temukan dengan berat total sekira 3,9 gram (tiga koma Sembilan gram) yang terbagi 40 (empat puluh) Paket yang bervariasi. Selanjutnya dilakukan Pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut serta barang – barang milik Terdakwa.

- Bahwa saat ditemukannya Butiran Kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu tidak dapat menunjukkan surat ijin dari dinas terkait untuk dapat memiliki, menyimpan Narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) plastik klip tranparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan Berat sekira 3,9 (tiga koma Sembilan) Gram.
- 4 (empat) helai plastik klip trasparan yang masing – masing didalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “150”.
- 2 (dua) helai plastik klip trasparan yang masing – masing didalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “1/4”.
- 2 (dua) helai plastik klip trasparan yang masing – masing didalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “200”.
- 2 (dua) helai plastik klip trasparan ukuran  $\pm 6,5$  cm x 10 cm.
- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam.
- 1 (Satu) set alat hisap / BONG yang dirangkai dari satu botol Plastik minuman Larutan Penyegar Cap Badak, Satu buah sedotan berwarna putih merah, Potongan Sedotan berwarna Kuning dan potongan pipa karet.
- 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna Merah.
- 1 (satu) buah Korek Api Tokai berwarna kuning.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan pipa kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna biru (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu).
- 1 (satu) buah potongan pipet / Sedotan berwarna hitam (Digunakan Sebagai sendok pembagi Shabu).
- 1 (satu) Buah jarum (Alat hisap).
- 1 (satu) lembar potongan aluminium foil.
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver-hitam.
- 1 (satu) buah Bungkus Rokok "L.A BOLD".
- 1 (satu) buah Bungkus Rokok "SURYA".
- 2 (dua) lembar potongan kertas catatan (catatan daftar pembeli shabu yang hutang).
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk MEIZU dengan Nomor SIM CARD:0821-5096-2069 & 0821-5503-5305.
- 1 (satu) unit Handphone Lipat berwarna Hitam Merk ALDO dengan Nomor SIM CARD:0822- 5600-4349.
- 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam – Merah Merk Samsung dengan Nomor SIM CARD:0821-5806-1586.
- 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk Samsung dengan Nomor IMEI: 351604/06/193549/4 Tanpa SIM CARD.
- 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat bertuliskan "AUGUSTINE".
- Uang sebanyak Rp 9.50.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Banyak Plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam Merk "FORESTER".
- 1 (satu) buah tas Gendong berwarna biru abu Merk "RESPECT"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sajingan Besar di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.30 Wib.

**Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar yaitu saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno dengan ditemani oleh masyarakat umum yaitu saksi Wijaya Bin Pansu langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat saksi Novyandy Pura Wahyudha dimana pada saat itu sedang turun melalui tangga dari lantai 2, pada saat melihat melihat Aparat Kepolisian, saksi Novyandy Pura Wahyudha kembali naik kelantai 2 dan dikejar oleh saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno, sesampainya dilantai 2 saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat terdakwa sedang duduk dilantai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) plastic klip transparan yang lebih kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, pada saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari BPOM di Pontianak pada hari senin tanggal 17 September 2018 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan WARNI,S.Farm, Apt telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) kantong kristal warna putih yang disita dari terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI dengan hasil berat netto 2,8778 (dua koma delapan tujuh tujuh delapan ) gram.

- Bahwa berdasarkan Berta Acara pengujian dari BPOM Pontianak tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan WARNI,S.Farm, Apt telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari terdakwa INDRA Bin SYAMSUNI dengan hasil : positif mengandung metamfetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan orang tersebut dapat

**Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi -saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asa-asa hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (Langemeyer);

Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri;

Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini;

Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam hal penguasaan, kepemilikan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari segi teori ilmu hukum, jurisprudensi, kebijakan formulatif dan pendapat doktrin, maka untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, akan kami kemukakan analisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapat fakta terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI tanpa dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai mana berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sajingan Besar di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.30 Wib. Berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar yaitu saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno dengan ditemani oleh masyarakat umum yaitu saksi Wijaya Bin Pansu langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat saksi Novyandy Pura Wahyudha dimana pada saat itu sedang turun melalui tangga dari lantai 2, pada saat melihat melihat Aparat Kepolisian, saksi Novyandy Pura Wahyudha kembali naik kelantai 2 dan dikejar oleh saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno, sesampainya di lantai 2 saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat terdakwa sedang duduk di lantai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) plastik klip transparan yang lebih kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, pada saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI adalah masyarakat biasa yang tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

**Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dan selaku masyarakat umum tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sajingan Besar di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.30 Wib. Berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar yaitu saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno dengan ditemani oleh masyarakat umum yaitu saksi Wijaya Bin Pansu langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Dusun Aruk Rt.001 Rw.001 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat saksi Novyandy Pura Wahyudha dimana pada saat itu sedang turun melalui tangga dari lantai 2, pada saat melihat melihat Aparat Kepolisian, saksi Novyandy Pura Wahyudha kembali naik kelantai 2 dan dikejar oleh saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno, sesampainya dilantai 2 saksi Boni Kurniawan, saksi Alwan dan saksi Suprayitno melihat terdakwa sedang duduk dilantai, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) plastic klip transparan yang lebih kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, pada saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain.

**Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu alat bukti surat dalam perkara ini yaitu Surat adalah Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-18.097.99.20.05.0628.K tanggal 17 September 2018 terhadap contoh yang dikirim oleh Polsek Sajingan Besar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh An. Manager Teknis I Evi Prasetyoningtyas, ST NIP. 19780609 200501 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong, berat netto: 0,2178 (nol koma dua satu tujuh delapan) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut tergambar bahwa terdakwa INDRA BIN SYAMSUNI telah memiliki shabu-shabu yang sebelumnya dipesan dari Sdr. Rudi (DPO) untuk digunakan sendiri dan selain itu untuk dijual kembali kepada orang lain.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu

**Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada kehidupan kalangan generasi pada umumnya dan masyarakat pada khususnya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA bin SYAMSUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3,9 (tiga koma Sembilan gram);
  - 4 (empat) helai plastik klip transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan "150";

**Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai plastik klip transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “¼”;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan kertas yang bertuliskan “200”;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran ± 6,5 cm x 10 cm;
- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap/ bong yang dirangkai dari sato botol plastic minuman larutan penyegar cap badak, satu buah sedotan berwarna putih, potongan sedotan kuning dan potongan pipa karet;
- 1 (satu) buah korek api tokai berwarna merah;
- 1 (satu) buah korek api tokai berwarna kuning;
- 3 (tiga) buah potongan pipa kaca;
- 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan berwarna biru (digunakan sebagai sendok pembagi shabu);
- 1 (satu) buah potongan pipet/ sedotan berwarna hitam (digunakan sebagai sendok pembagi shabu);
- 1 (satu) buah jarum (alat hisap);
- 1 (satu) lembar potongan aluminium foil;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver-hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok “LA BOLD”;
- 1 (satu) buah bungkus rokok “Surya”;
- 2 (dua) buah potongan kertas catatan (catatan daftar pembeli shabu yang hutang);
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk MEIZU dengan nomor SIM CARD : 0821-5096-2069 dan 0821-5503-5305;
- 1 (satu) Unit Handphone lipat berwarna hitam merk ALDO dengan nomor SIM CARD : 0822-5600-4349;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam-merah merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD : 0821-5806-1586.
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk SAMSUNG dengan nomor IMEI 351604/06/193549/4tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) buh dompet berwarna coklat bertuliskan “AUGUSTINE”;
- Banyak plastic klip transparan kosong;

**Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk "FORESTER";
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru abu merk "RESPECT";

Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.